



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA

NOMOR 22 TAHUN 2009

TENTANG

PELIMPAHAN/PENDEGELASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kewenangan daerah dalam perpajakan sejalan dengan pemberian tanggung jawab pelayanan dalam pemerintahan yang semakin besar dan sekaligus untuk menggali dan menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu diberikan pelimpahan/pendelegasian kewenangan pemungutan pajak dan retribusi daerah kepada Kepala Satuan Kerja Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Langsa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberitahuan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua 

- Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Nomor 4138);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
 18. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Nanggro Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 3);
 19. Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Langsa (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 4);
 20. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN/PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA

Pasal 1

- (1) Dengan peraturan ini melimpahkan/mendelegasikan kewenangan Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
- (2) Pelimpahan/pendelegasian kewenangan pemungutan pajak dan retribusi tersebut pada ayat (1) tercantum dalam daftar lampiran peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 2

- (1) Semua penerimaan Daerah dalam pemungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dikelola dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK);
- (2) Penerimaan pemungutan pajak dan retribusi daerah tidak dapat digunakan

Langsung

- Langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penerimaan berupa uang atau cek harus disetor paling lama 1 (satu) hari kerja ke Rekening Kas Umum Daerah Kota Langsa.

Pasal 3

- (1) Bendahara Penerimaan wajib mempertanggungjawabkan terhadap seluruh penerimaan kas hasil pemungutan pajak dan retribusi daerah selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya;
- (2) Sistem pelaporan/pertanggung jawaban keuangan sebagaimana pasal ini ayat (1) mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 4

Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana tersebut pada pasal 1 Peraturan ini wajib membuat laporan kepada Walikota Langsa melalui Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah secara berkala, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungannya masing-masing maupun antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Langsa serta instansi lain di luar Pemerintah Kota Langsa sesuai dengan tugas dan fungsinya Masing-masing.

Pasal 5

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakan Pungutan Pajak dan Retribusi Daerah pada saat peraturan ini berlaku tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur kembali dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

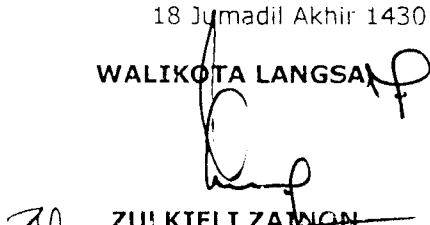
Dengan berlakunya Peraturan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 12 Juni 2009 M
18 Jumadil Akhir 1430 H

WALIKOTA LANGSA


ZULKIFLI ZAIMON

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA LANGSA
 NOMOR : 22 Tahun 2009
 TANGGAL 12 Juni 2009 M
 18 Jumadil Akhir 1430 H

DAFTAR NAMA-NAMA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) PEMERINTAH KOTA LANGSA DAN JENIS-JENIS PUNGUTANNYA

NO	SKPD	JENIS PUNGUTAN		KETERANGAN
		PAJAK DAERAH	RETRIBUSI DAERAH	
1	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	2	3
1		- Pajak Hotel * - Pajak Restoran * - Pajak Hiburan * - Pajak Reklame - Pajak Penerangan Jalan PLN - Pajak Pengambilan Bahan Galian Gol. C - Pajak Pendaftaran Perusahaan	- Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - Retribusi Pelayanan Pasar (Dis Koperindag) - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Sewa Tanah/Gang) - Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - Retribusi Izin Gangguan/Keramaian (HO) - Retribusi Sewa Tanah - Retribusi Leges	- Qanun Kota Langsa Nomor 15 Tahun 2008 - Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2003 - Qanun Kota Langsa Nomor 18 Tahun 2008 - Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2007 - Qanun Kota Langsa Nomor 4 Tahun 2003 - Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2003 - Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 - Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2005 - Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2005 - Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008 - Qanun Kota Langsa Nomor 17 Tahun 2008
2	PUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	-	-	Qanun Kota Langsa No. 10 Tahun 2007
3	DINAS P-KERJAAN UMUM	-	-	Qanun Kota Langsa No. 8 Tahun 2003
4	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	-	-	Qanun Kota Langsa No. 2 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa No. 6 Tahun 2008 14.9 2008 pam ? No. 6 th. 2008 Qanun ? No. 7 th. 2008 ? ... ? ... ? 18. 2009
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	-	-	Qanun Kota Langsa Nomor 16 tahun 2008
6	DINAS KELAUTAN, PERIKANAN DAN PERTANIAN	-	-	- Qanun Kota Langsa Nomor. 8 Tahun 2003 - Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2003 - Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2008 - Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2007 - Qanun Kota Langsa Nomor 13 Tahun 2003 - Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2005

1	2	3	4	5
7	DINAS KESEHATAN	-	- Retribusi Pelayanan Kesehatan	Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2007 jo Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2008
8	DINAS, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM	-	- Retribusi Pelayanan Pasar	Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003
9	BADAN LINGKUNGAN HIDUP, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN	-	- Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Perumahan dan Pedagang Kaki Lima /PKL) - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah/Sewa Alat Berat	Qanun Kota Langsa Nomor 11 Tahun 2007 Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2003
10	KANTOR PELAYANAN DAN PERIJINAN TERPADU	-	- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Retribusi SKITU * - Retribusi SIUP, TDP, STD1, TDI dan IUK * - Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) - Retribusi Izin Usaha Perikanan (SIUP/SIPI) L - Retribusi Izin Burung Walet	Qanun Kota Langsa Nomor 8 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2005 * Qanun Kota Langsa Nomor 9 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2003 Qanun Kota Langsa Nomor 5 Tahun 2008

WALIKOTA LANGSA

ZULKIFLI ZAINON